



## *Walikota Tasikmalaya*

### PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 49 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO  
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya telah ditetapkan menjadi BLUD dengan Status Penuh melalui Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 900/Kep.113-Keu/2008, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif layanan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Dokter adalah Dokter dari jabatan fungsional yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.

8. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di RSUD.
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
10. Rujukan Swasta adalah pasien yang dikirim oleh dokter praktek swasta atau Rumah Sakit Swasta ke RSUD untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik rawat jalan maupun rawat inap.
11. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, diagnosis, observasi, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/ atau pelayanan kesehatan lain dengan menempati tempat tidur kurang dari satu hari (12 jam).
12. Pelayanan Rawat Gabung adalah perawatan ibu dan bayinya digabung dalam ruangan perawatan ibu.
13. Pelayanan Rawat Bersama adalah perawatan terhadap pasien oleh dua orang dokter atau lebih secara bersama-sama sesuai dengan indikasi medik.
14. Konsul Dokter adalah konsultasi dari perawat/dokter jaga kepada dokter yang merawat/konsulen.
15. Konsultasi Gizi adalah konsultasi yang diberikan kepada pasien mengenai pengaturan makanan.
16. *Visite* adalah pemeriksaan langsung oleh dokter terhadap pasien di ruang rawat inap.
17. Jasa *Visite* adalah Imbalan yang diterima dokter yang berkaitan dengan kegiatan *visite*.
18. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
19. Operator adalah dokter yang melaksanakan tindakan operasi.
20. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal.
21. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
22. *Cito* adalah tindakan yang dilakukan segera untuk menyelamatkan jiwa atau memulihkan fungsi organ tubuh.
23. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
24. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik.
25. Pelayanan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk bimbingan sosial medik dan

jasa psikologi.

26. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
27. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga perawat/bidan.
28. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi dan konsultasi lainnya.
29. Pelayanan *Medica Legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
30. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah untuk kepentingan pemakaman.
31. Tarif adalah seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
32. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
33. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas RSUD yang digunakan langsung dalam rangka diagnosis, pengobatan, perawatan, observasi dan rehabilitasi termasuk makan untuk rawat inap.
34. Jasa Anastesi adalah imbalan yang diterima dokter yang berkaitan dengan tindakan anastesi.
35. Jasa Penolong Persalinan adalah imbalan yang diterima dokter atau bidan berkaitan dengan pertolongan persalinan.
36. Jasa Operator adalah imbalan yang diterima dokter yang berkaitan dengan tindakan operasi.
37. Jasa Perawatan adalah imbalan yang diterima atas pelaksanaan perawatan di rumah sakit.
38. Bahan dan Alat Habis Pakai adalah bahan, alat-alat, bahan kimia, reagent, film dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
39. Paket Perawatan adalah fasilitas sarana yang ada pada Ruang Perawatan tertentu.
40. Dokter Pengganti adalah dokter umum yang bertugas di Poliklinik yang menggantikan dokter spesialis yang berhalangan.
41. Bedah Syaraf adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum.

42. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
43. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
44. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.
45. *Unit Cost* adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan oleh RSUD.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah mengatur dan menetapkan tarif layanan pada RSUD yang digunakan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar hukum bagi RSUD dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing berkenaan dengan pelayanan kesehatan pada RSUD.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. objek dan subjek tarif layanan kesehatan;
- b. kelompok dan jenis pelayanan;
- c. komponen pelayanan, prinsip penetapan srtuktur dan besarnya tarif
- d. paket perawatan;
- e. BPJS;
- f. tata cara pemungutan, tanda bukti pembayaran dan pengelolaan pendapatan tarif layanan;
- g. keringanan, pengurangan dan pembebasan; dan
- h. ketentuan khusus.

## BAB IV

### OBJEK DAN SUBJEK TARIF LAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 4

Objek Tarif Layanan Kesehatan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.

#### Pasal 5

Subyek Tarif Layanan Kesehatan adalah orang pribadi yang mendapat pelayanan kesehatan di RSUD.

## BAB V

### KELOMPOK DAN JENIS PELAYANAN

#### Pasal 6

Kelompok Pelayanan yang dikenakan tarif meliputi :

- a. Rawat Jalan;
- b. Rawat Darurat;
- c. Rawat Inap, pada :
  1. Kelas VVIP;
  2. Kelas Utama Plus;
  3. Kelas VIP;
  4. Kelas Utama;
  5. Kelas I;
  6. Kelas II; dan
  7. Kelas III.

#### Pasal 7

- (1) Jenis-jenis pelayanan yang dikenakan tarif meliputi :
  - a. Pelayanan Medik, meliputi :
    1. Pelayanan Tindakan Medik Operatif; dan
    2. Pelayanan Tindakan Medik Non Operatif.
  - b. Pelayanan Penunjang Medik, meliputi :
    1. Pemeriksaan Laboratorium Klinik dan Patologi Anatomi;
    2. Pemeriksaan Radiologi/Radiodiagnostik; dan
    3. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik.
  - c. Pelayanan Penunjang Non Medik, meliputi :
    1. Pelayanan Ambulance; dan
    2. Pelayanan Kereta Jenazah.
  - d. Pelayanan Kebidanan dan Gynaekologi, meliputi :
    1. Persalinan Normal; dan
    2. Persalinan dengan penyulit.
  - e. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
  - f. Pelayanan Konsultasi Khusus/Rehabilitasi Mental, meliputi:
    1. Konsultasi Psikiatri;

2. Konsultasi Psikoterapi;
  3. Konseling; dan
  4. *Visum Et Repertum Psychiatricum*.
- g. Konsultasi Gizi;
  - h. Pelayanan Gigi dan Mulut;
  - i. Pelayanan Transfusi Darah;
  - j. Perawatan Jenazah; dan
  - k. Pelayanan Medico Legal.
- (2) Rincian jenis-jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VI

### KOMPONEN PELAYANAN, PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 8

- (1) Tarif Layanan Kesehatan terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu :
- a. jasa pelayanan; dan
  - b. jasa sarana.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. jasa perawatan;
  - b. jasa visite;
  - c. jasa anestesi;
  - d. jasa operator; dan
  - e. jasa penolong persalinan.
- (3) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum termasuk bahan dan alat habis pakai yang digunakan.

#### Pasal 9

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif adalah sebagai berikut :

- a. prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif layanan adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya :
  1. investasi;
  2. peralatan dan pemeliharannya;
  3. pemeriksaan dan tindakan medis;
  4. penunjang medis;
  5. pengobatan;
  6. penginapan dan konsumsi;
  7. pengadaan kartu pasien; dan
  8. operasional.



- b. besaran tarif layanan kesehatan ditetapkan berdasarkan perhitungan *unit cost* yang disesuaikan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan Rumah Sakit sekitarnya;
- c. besaran tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak termasuk obat - obatan, bahan dan alat habis pakai;
- d. besaran tarif rawat inap tidak termasuk obat-obatan, reagent, film, penunjang medik dan tindakan medik serta tindak non medik;
- e. jasa pelayanan medik anestesi tindakan operatif ditetapkan sebesar 1/3 (satu per tiga) dari jasa operator yang sesuai dengan jenis tindakannya;
- f. besaran tarif tindakan medik operatif yang sifatnya *cito*, ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari jasa pelayanan;
- g. biaya jasa sarana dari pelayanan penunjang medik serta besaran tarif layanan gigi dan mulut ditetapkan atas dasar tingkat kecanggihan;
- h. besaran tarif penunjang medik yang sifatnya *cito* ditambah 50 % (lima puluh persen) dari jasa pelayanan;
- i. tarif layanan ambulance dan kereta jenazah dihitung 10 (sepuluh) kilometer pertama, untuk selanjutnya dihitung per kilometer (termasuk pulang pergi); dan
- j. besaran tarif layanan uji kesehatan (general check up) disesuaikan dengan jenis pelayanan rawat jalan dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan.

#### Pasal 10

Besaran tarif obat, bahan dan alat habis pakai yang digunakan dalam pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. faktur yang diterbitkan oleh penyedia barang dan jasa ditambah 20% (dua puluh persen) dari harga pokok yang tercantum dalam faktur;
- b. untuk obat golongan narkotika, ditambah 30% (tiga puluh persen) dari harga pokok yang tercantum dalam faktur; dan
- c. besaran tarif untuk obat, bahan dan alat habis pakai yang memerlukan sarana dan prasarana dalam pengolahannya ditetapkan berdasarkan tingkat kecanggihannya.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD, disediakan sarana parkir yang besaran tarifnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan parkir dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang yang mendapat pelayanan kesehatan dan fasilitas penunjangnya dari RSUD, wajib membayar tarif layanan sesuai dengan kelompok dan jenis pelayanan yang diterimanya.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 13

- (1) Tarif Layanan kesehatan bagi peserta program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi peserta program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendapatkan pelayanan kesehatan melebihi haknya yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atas permintaan sendiri, maka selisih lebih tarif menjadi tanggung jawab peserta.
- (3) Peserta PBI jaminan kesehatan tidak dapat menggunakan fasilitas pelayanan rawat inap melebihi fasilitas yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal peserta PBI menggunakan fasilitas pelayanan rawat inap yang melebihi fasilitas yang telah ditetapkan atas permintaan sendiri, maka tarif layanan ditetapkan dan diberlakukan sama dengan pasien umum dan wajib bertanggung jawab untuk membayar seluruh biaya atas pelayanan kesehatan yang diterimanya.

### BAB VII

#### PAKET PERAWATAN

#### Pasal 14

- (1) Tarif rawat inap pada Instalasi Rawat Inap VVIP Sukapura sudah termasuk paket perawatan yang diklasifikasikan pada jasa sarana.
- (2) Besarnya alokasi biaya paket perawatan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur.

### BAB VIII

#### BPJS

#### Pasal 15

- (1) Penggunaan pendapatan RSUD yang bersumber dari BPJS atas pelayanan kesehatan bagi peserta yang menjadi tanggung jawab BPJS, diatur sebagai berikut :
  - a. digunakan untuk jasa sarana dan kebutuhan operasional lainnya, termasuk obat, alat dan bahan habis pakai, sebesar 68% (enam puluh delapan persen); dan

- b. digunakan untuk jasa pelayanan sebesar 32% (tiga puluh dua persen).
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan pendapatan RSUD yang bersumber dari BPJS untuk jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota tentang Insentif bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya.
- (3) Pengaturan penggunaan pendapatan RSUD yang bersumber dari BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak ditetapkannya program Jaminan Kesehatan Nasional.

## BAB IX

### TATA CARA PEMUNGUTAN, TANDA BUKTI PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN TARIF LAYANAN

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pemungutan dan Tanda Bukti Pembayaran

#### Pasal 16

- (1) Pemungutan tarif tidak dapat diborongkan.
- (2) Tanda bukti pembayaran berupa kuitansi atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Bagian Kedua

#### Pengelolaan Pendapatan Tarif Layanan

#### Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran Tarif Layanan kesehatan pada RSUD disetor ke rekening RSUD secara bruto yang merupakan pendapatan RSUD.
- (2) Seluruh pendapatan pelayanan kesehatan pada RSUD dapat digunakan secara langsung untuk biaya operasional RSUD.

## BAB X

### KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

#### Pasal 18

- (1) Pasien yang dapat diberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran biaya pelayanan kesehatan adalah :
  - a. pasien tidak mampu, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari pejabat yang berwenang;
  - b. perintis kemerdekaan, yang dibuktikan dengan kartu anggota atau tanda pengenal lainnya yang sah;
  - c. pasien yang tidak dikenal jati dirinya maupun keluarganya;

- d. korban bencana; dan/atau
  - e. pasien lainnya yang dianggap layak.
- (2) Bagi pasien dengan status tahanan/pasien kehakiman, dapat dibebaskan dari biaya pelayanan RSUD baik sebagian atau seluruhnya, kecuali alat kesehatan, bahan habis pakai dan obat-obatan dengan membawa surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan ditempatkan di Kelas III.
  - (3) Direktur diberi kewenangan membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan, kecuali alat kesehatan, bahan habis pakai dan obat-obatan.
  - (4) Apabila Direktur berhalangan menjalankan tugasnya, maka Direktur melimpahkan kewenangan kepada Wakil Direktur yang ditunjuk.
  - (5) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur.

## BAB XI

### KETENTUAN KHUSUS

#### Bagian Kesatu

##### Tata Tertib

##### Pasal 19

Ketentuan mengenai tata tertib perawatan bagi pasien Rawat Inap dan Meninggal Dunia diatur dengan Peraturan Direktur.

##### Pasal 20

- (1) Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada RSUD, disediakan pelayanan instalasi farmasi.
- (2) Pelayanan instalasi farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. harus menyediakan obat - obatan sesuai dengan kebutuhan pasien;
  - b. diselenggarakan setiap hari selama 1 x 24 jam; dan
  - c. apabila dipandang perlu, petugas instalasi farmasi mengantarkan obat - obatan kepada pasien yang bersangkutan.

#### Bagian Kedua

##### Kerjasama dengan Pihak Ketiga

##### Pasal 21

- (1) RSUD dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, baik jasa maupun sarana.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Walikota.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Direktur dengan Pihak Ketiga.

Pasal 22

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS meliputi seluruh pelayanan yang diselenggarakan oleh RSUD.
- (2) Persyaratan dan prosedur penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi peserta program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS di RSUD, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 1 Juli 2014  
WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 1 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR 169

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 49 TAHUN 2014  
TENTANG  
TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA

RINCIAN JENIS-JENIS PELAYANAN

A. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK

a. Tindakan Medik Operatif, terdiri dari :

1. Operasi Sederhana, yaitu Bedah Syaraf, yang meliputi :

- a) Sadap Cairan Liquor;
- b) Tindakan sejenisnya;

2. Operasi kecil, yang meliputi :

a) Bedah Umum, yaitu :

- 1) Tumor jinak (Ateroma, Lipoma dll);
- 2) Extraksi kuku;
- 3) Circumcisi;
- 4) Incisi abses; dan
- 5) Rozer Plosty (paronidia).

b) Bedah Orthopaedi, yaitu :

- 1) Angkat K wire exposed;
- 2) Pasang gyps back slab atau sirkuler pada lengan;
- 3) Pasang skin/ skeletal traksi;
- 4) Perawatan luka yang jelek dengan back up anestesi;
- 5) Release stiffness sendi jari/ wrist/ elbow/ shoulder/ ankle/ knee/ hip;
- 6) Angkat jahitan dalam narkose; dan
- 7) Debridement gangrene jari tangan/ kaki;

c) Bedah Mulut, yaitu Odontektomi satu gigi.

d) Bedah THT, yaitu :

- 1) Eksisi Keloid Daun Telinga;
- 2) Insisi Abses Retro Aurikuler;
- 3) Insisi Othematorne;
- 4) Parasentesis;
- 5) Ekstirpasi Granulasi Liang Telinga;
- 6) Must Perichondritis;
- 7) Biopsi nasofaring;
- 8) Insisi peritonsilar abses;
- 9) Insisi Abses septum;
- 10) Insisi Abses Submandibula;
- 11) Biopsi Tumor hidung;
- 12) Biopsi Tumor faring / rongga mulut;
- 13) Ekstirpasi kista ateroma telinga; dan
- 14) Luksasi konka inferior.

- e) Bedah Kandungan dan Kebidanan, yaitu :
    - 1) Digital;
    - 2) Extirpasi;
    - 3) Induksi Haid;
    - 4) Inseminasi;
    - 5) Hydrotubasi;
    - 6) Hitroscopy;
    - 7) Incisi;
    - 8) Penjahitan Perineum Sub Total Grade III; dan
    - 9) Manual Placenta.
  - f) Bedah Mata, yaitu :
    - 1) Extirpasi Kista Kecil;
    - 2) Extirpasi Millium;
    - 3) Hecting Palpebra Kecil;
    - 4) Ptrigium satu mata;
    - 5) Epilasi; dan
    - 6) Hecting.
  - g) Bedah Syaraf, yaitu :
    - 1) Biopsi Saraf Otot; dan
    - 2) Overhecting.
3. Operasi sedang, yang meliputi :
- a) Bedah Umum, yaitu :
    - 1) Mastitis (Incisi);
    - 2) Appendicitis;
    - 3) Batu Buli-Buli, Urethra;
    - 4) Tumor Jinak Kulit, Sub Kutis, Payudara, Parotis Dileher Tanpa Komplikasi;
    - 5) Fleural Functie / WSD;
    - 6) Hermiotomy, Herniorhady;
    - 7) Hydrocelectomy;
    - 8) Corpus Allienum;
    - 9) Keloid (kecil);
    - 10) Fibroma;
    - 11) Orthopedi; dan
    - 12) Skin Graffing < 5 cm <sup>2</sup>.
  - b) Bedah Orthopaedi , yaitu :
    - 1) Amputasi/repair stump dua jari tangan/ kaki;
    - 2) Debridement dan repair dua tendon jari tangan/ kaki;
    - 3) Ekstirpasi ganglion poplitea;
    - 4) Angkat K wire subcutan;
    - 5) Angkat plate screws/ implant pada satu radius/ ulna/ tibia/ fibula;
    - 6) Pasang gyps sirkuler below/ above knee;
    - 7) Release contracture satu jari tangan/ kaki;
    - 8) Debridement gangrene pedis;
    - 9) Open Reduction Internal Fixation (ORIF) dengan K wire pada jari tangan/ kaki;

- 10) Reposisi tertutup (Closed Reduction) dislokasi sendi bahu/ hip;
  - 11) Koreksi tertutup dan gyps CTEV (Congenital Talipes Equino Varus) unilateral;
  - 12) ORIF K wire fracture satu clavikula/ angkat implant satu clavikula;
  - 13) Fiksasi eksternal pada lengan/ jari;
  - 14) Angkat K nail pada femur dan tibia;
  - 15) Eksisi biopsy soft tissue tumor/ bone tumor;
  - 16) Angkat fiksasi eksternal;
  - 17) Repair satu tendon Achilles/ Pattela;
  - 18) Amputasi/ repair stump satu jari tangan/ kaki;
  - 19) Debridement/ repair satu tendon jari tangan/ kaki; dan
  - 20) Ekstirpasi ganglion pergelangan tangan/ kaki.
- c) Bedah Mulut, yaitu :
- 1) Torus Mandibula;
  - 2) Torus palatina;
  - 3) Multiple ekstraksi;
  - 4) Sialo denektomi;
  - 5) Apeks reseksi; dan
  - 6) Oro anteral fistula.
- d) Bedah THT, yaitu :
- 1) Polipectomy;
  - 2) Konkotomi ;
  - 3) Tonsilektomi;
  - 4) Irigasi sinus maksila;
  - 5) Ekstirpasi Tumor hidung;
  - 6) Adenoidektomi;
  - 7) Eksisi stet. pre aurikuler;
  - 8) Reposisi Fraktur hidung;
  - 9) Insisi parafaringeal abses; dan
  - 10) Insisi Retrofaringeal abses.
- e) Bedah Kandungan dan Kebidanan, yaitu :
- 1) Tumor jinak Ovarium;
  - 2) Myomektomi;
  - 3) Laparatomi Percobaan;
  - 4) KET;
  - 5) Colporapia;
  - 6) Operasi Perineum;
  - 7) Salpingo Oforektomi;
  - 8) Sterilisasi
  - 9) Laparas Copy;
  - 10) Kuldoskopi, Diagnostik Laparatomi;
  - 11) Penjahitan Perineum Total Grade IV;
  - 12) Curetage;
  - 13) Blighted Ovum;
  - 14) Kista Bartholin;
  - 15) Kuretase sisa ab;



- 16) Manual Placenta;
  - 17) Ekstirpasi Kuretase/ekstirpasi;
  - 18) Hymen Inferforata;
  - 19) Kuretase Menometrorarghia;
  - 20) Conter candiloma sebagian vagina;
  - 21) Cerclage; dan
  - 22) Reposisi.
- f) Bedah Mata, yaitu :
- 1) Korpus Alienum Kornea;
  - 2) Hecting Palpebra Luas;
  - 3) Blefaroplasti;
  - 4) Xanthelasma luas;
  - 5) Petrigium Dua Mata; dan
  - 6) Extirpasi Veruca vulgaris
- g) Bedah Syaraf, yaitu :
- 1) Boorgat Cranial;
  - 2) Continous Ventricular Drainage;
  - 3) Eksterpasi Kista Dermoid/Epidermoid Cranium;
  - 4) Reseksi Lig Carpi Transversum;
  - 5) Merawat Pra Operasi;
  - 6) Ventricular Punctie/Via Frontal Mayor;
  - 7) Tindakan sejenisnya.
4. Operasi besar, yang meliputi :
- a) Bedah Umum, yaitu :
- 1) Kelainan bawaan di tulang muka, jari tangan lunak muka dan neurofibroma dll;
  - 2) Kriftorkismus, megakolon, hipospadia;
  - 3) Tumor : tiroid, mammae, paru, rahang;
  - 4) Laparatomi simple;
  - 5) BPH;
  - 6) Hernia hidrokel (khusus);
  - 7) Semua jenis tumor ganas;
  - 8) Semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam kelompok tindakan sedang;
  - 9) Perdarahan thorax, abdomen, saluran kemih, jaringan muka, rongga mulut;
  - 10) Hernia incarserata dengan komplikasi obstruktif, atresia, usus, invaginasi obstruksi saluran pernafasan karena benda asing;
  - 11) Appendicitis dengan penyulit;
  - 12) Keloid (besar);
  - 13) Striktur Uretra, Batu Pyelum, Batu ureter / Uretra; dan
  - 14) Skin Graffing 5-10 cm<sup>2</sup>.
- b) Bedah Orthopaedi, yaitu :
- 1) Amputasi/ repair stump tiga jari tangan/ kaki;
  - 2) Debridement dan repair tiga tendon jari tangan/ kaki;
  - 3) Angkat plate screws femur/ K Nail dengan factor penyulit (wire/screw/plate);

- 4) Angkat implant/ plate screws pada dua tempat yang berbeda;
  - 5) ORIF plate screws pada fraktur simple tibia fubula/ radius ulna;
  - 6) Eksisi luas soft tissue/ bone tumor pada lengan/ tungkai;
  - 7) Amputasi/ repair stump satu lengan/ tungkai;
  - 8) Debridement luka yang luas;
  - 9) ORIF TBW pada satu fraktur avulse (Olecranon/ Patella/ Malleolar);
  - 10) Debridement dan drainage osteomyelitis;
  - 11) Debridement dan drainage infeksi sendi (coxitis/ gonitis dll);
  - 12) Fiksasi eksternal fraktur tibia;
  - 13) Refrakturasi dan traksi pada fraktur malunion;
  - 14) Release contracture dua jari tangan/ kaki;
  - 15) Koreksi tertutup dan gips CTEV (Congenital Talipes Equino Varus) bilateral; dan
  - 16) Pasang gips body jacket atau Hemispica.
- c) Bedah Mulut, yaitu :
- 1) Enukleasi kista besar;
  - 2) Odontektomi lebih dari satu gigi;
  - 3) Labioshizis unilateral;
  - 4) Fraktur komplis unilateral dan bilateral;
  - 5) Enblok reseksi;
  - 6) Squesterrektomi (Osteomilitis); dan
  - 7) Ektirpasi tumor besar.
- d) Bedah THT, yaitu :
- 1) Mastoidektomi;
  - 2) Esofaguskopi;
  - 3) Cald well Luc Operation;
  - 4) Transpalatal; dan
  - 5) Rhinotomy lateral.
- e) Bedah Kandungan dan Kebidanan, yaitu :
- 1) Tumor Jinak Vagina Vulva;
  - 2) Neoplasma Ovarium dengan Perlengketan;
  - 3) Reparasi Fistel;
  - 4) Kista Ovarium;
  - 5) Tumor Ganas Ovarium;
  - 6) Sectio Caesaria;
  - 7) Mollahidatidosa;
  - 8) Missed abortion;
  - 9) Sisa placenta; dan
  - 10) Conter candiloma seluruh vagina.
- f) Bedah Mata, yaitu :
- 1) Hecting Sklera;
  - 2) Hecting Kornea;
  - 3) Enukleasi; dan
  - 4) Repair Pungtum.
- g) Bedah Syaraf, yaitu :
- 1) Ventriculo Peritoneal Shunting;

- 2) Eksplorasi Plexus Cervicalis;
  - 3) Brachialis;
  - 4) Lumbo Sacralis;
  - 5) Sympatectomi;
  - 6) Radix;
  - 7) Syaraf Perifer Neu Rectomi;
  - 8) Neurolysis;
  - 9) Trenpanasi Hematoma;
  - 10) Operasi Arteria Carotis; dan
  - 11) Fungsi Ventrikel.
5. Operasi Canggih, yaitu Bedah Syaraf, meliputi Explorasi Cranium / Borgol.
  6. Operasi Khusus III, yaitu Bedah Syaraf, meliputi :
    - a) Boor Hole Exploras;
    - b) Reseksi Arterior;
    - c) Venticular External Drainage;
    - d) Boor Hole Drainage; dan
    - e) Reseksi Lipoma.
  7. Operasi Khusus II, yaitu Bedah Syaraf, meliputi :
    - a) Reseksi Kistatcherom;
    - b) Craniotomy Evakuasi Hematom Epidural;
    - c) Craniotomy Evakuasi Hematom Subdural;
    - d) Craniotomy Evakuasi Hematom ICH;
    - e) Craniotomy Reseksi Tumor < 2 Jam;
    - f) Craniotomy Debridement;
    - g) VP Shunt;
    - h) Transcranial Reseksi Cele;
    - i) Craniotomy Removal Benda Asing;
    - j) Reseksi Cele; dan
    - k) Transpenoid.
  8. Operasi khusus I, yaitu Bedah Syaraf, meliputi :
    - a) Reseksi Tumor > 2 jam;
    - b) Clipping Aneurisma > 2 jam;
    - c) Reseksi AVM;
    - d) Reseksi Abses Celebri;
    - e) Microvasculer Decompresi;
    - f) Laminectomy;
    - g) Laminectomy Disc Removal; dan
    - h) Stabilisasi Tulang Belakang.
  9. Operasi khusus, yang meliputi:
    - a) Bedah Umum, yaitu :
      - 1) Nephrektomy;
      - 2) Chole Cystectomi;
      - 3) Amastomose Usus;
      - 4) Skin Graffing > 10 cm<sup>2</sup>;
      - 5) Splenektomi;

- 6) Radical Mastektomi;
  - 7) Cystektomi; dan
  - 8) Batu Stoghorn.
- b) Bedah Orthopaedi, yaitu :
- 1) Amputasi / repair stump empat atau lebih jari tangan / kaki;
  - 2) Debridement dan repair empat atau lebih tendon jari tangan / kaki;
  - 3) ORIF K Nail / Plate screws satu fraktur femur;
  - 4) ORIF Tibial Nail / Plate screws dengan factor penyulit pada satu fraktur tibia;
  - 5) ORIF Plate Screws / K wire pada dua tempat fraktur tulang panjang (selain femur) yang berbeda;
  - 6) ORIF pada satu fraktur supra condilar humer / femur;
  - 7) ORIF pada satu fraktur mal union non union semua tulang;
  - 8) Eksternal fiksasi pada satu fraktur femur;
  - 9) ORIF pada satu fraktur tibial plateau;
  - 10) ORIF pada fraktur bimalleolar / trimalleolar;
  - 11) Debridement dan Arthrodesis sendi panggul atau sendi lutut;
  - 12) Debridement spondylitis TBC (TBC Tulang Belakang);
  - 13) ORIF / Fiksasi eksternal fraktur ilium / pelvis;
  - 14) ORIF pada satu fraktur humerus;
  - 15) Release terbuka satu kaki CTEV (Congenital Talipes Equino Varus);
  - 16) Release terbuka satu kaki CTCV (Congenital Talipes Calcaneo Valgus);
  - 17) Release kontraktur sendi tiga atau lebih jari tangan / kaki, sendi pergelangan tangan / kaki, sendi siku / lutut, sendi bahu / panggul;
  - 18) Hemi Arthroplasty of the Hip (Penggantian satu bonggol / caput femur);
  - 19) Reposisi terbuka pada dislokasi sendi bahu / panggul;
  - 20) Reposisi terbuka atau tertutup pada dislokasi sendi tulang belakang;
  - 21) Amputas / repair stump setinggi sendi panggul;
  - 22) ORIF fraktur dengan atau tanpa dislokasi pada tulang belakang;
  - 23) ORIF pada spondylitis TBC tulang belakang;
  - 24) ORIF pada Scoliosis tulang belakang;
  - 25) THR (Total Hip Replacement) atau penggantian satu sendi panggul yaitu penggantian satu set mangkok dan kepala sendi panggul; dan
  - 26) TKR (Total Knee Replacement) atau penggantian satu set permukaan sendi lutut.
- c) Bedah Mulut, yaitu :
- 1) Labioshizis bilateral;
  - 2) Palatoshizis;
  - 3) Fraktur lefort III; dan
  - 4) Hemi Mandibulektomi.
- d) Bedah THT, yaitu :
- 1) Timpanopalsti;

- 2) Maksilektomi;
  - 3) Trakeostomi;
  - 4) Bronkoskopi;
  - 5) FESS;
  - 6) Degloving; dan
  - 7) Septoplasti.
- e) Bedah Kandungan dan Kebidanan, yaitu Hysterektomi.
- f) Bedah Mata, yaitu :
- 1) Katarak;
  - 2) Trabekulektomi; dan
  - 3) Reposisi Retina.
- b. Tindakan Medik Non Operatif, terdiri dari :
1. Sederhana, yaitu Kandungan dan Kebidanan, yang meliputi :
    - a) Vulva Hygiene;
    - b) Ganti Perban;
    - c) Diatermi;
    - d) Ruang Perawatan, meliputi :
      - 1) Perawatan Luka;
      - 2) Buka Jahitan;
      - 3) Pemasangan Infus IV;
      - 4) Memberi Huknah;
      - 5) Memasang pipa rectum/RTS;
      - 6) Memasang NGT;
      - 7) Melakukan Chest Physiotherafi;
      - 8) Merawat tali pusat;
      - 9) Observasi cervic; dan
      - 10) Spekulum vagina.
    - e) Kulit dan Kelamin, yaitu :
      - 1) Suntikan Intra Lesi; dan
      - 2) Terapi Sinar Ultra.
  2. Kecil, yang meliputi:
    - a) Bedah Umum, yaitu :
      - 1) Luka Bakar di bawah 10 % tanpa Komplikasi;
      - 2) Debridemen Luka; dan
      - 3) Pemasangan Kateter.
    - b) Bedah Mulut, yaitu :
      - 1) UP Hechting;
      - 2) Lepas Drainase;
      - 3) Apus Biopsi; dan
      - 4) Interdental Wiring Partial.
    - c) Mata, yaitu :
      - 1) Pemeriksaan dengan Slit Lamp;
      - 2) Pemeriksaan Funduscopy Direk; dan
      - 3) Tonometer.
    - d) THT, yaitu :
      - 1) Ekstirpasi serumen;

- 2) Ekstraksi corpus alienum telinga (mudah);
  - 3) Ekstraksi corpus alienum hidung;
  - 4) Ekstraksi corpus alienum tenggorok;
  - 5) Aff tampon anterior post Polipektomi; dan
  - 6) Aff tampon post CWL.
- e) Kandungan dan Kebidanan, yaitu :
- 1) Pasang Angkat Tampon Vagina;
  - 2) Irigasi Vagina;
  - 3) Breast Care;
  - 4) Observasi Servik; dan
  - 5) Pasang Infus.
- f) Ruang Perawatan, yaitu :
- 1) Lavement;
  - 2) Pemasangan Suction;
  - 3) Pemasangan Kateter;
  - 4) Transfusi;
  - 5) Memberikan obat melalui anus;
  - 6) Melatih bernafas dalam dan batuk efektif;
  - 7) Melakukan EKG;
  - 8) Membantu pemasangan WSD;
  - 9) Melakukan postural drainage;
  - 10) Membantu pemasangan Endotracheal tube;
  - 11) Wash out;
  - 12) Cross incisi;
  - 13) Senam nipas; dan
  - 14) Bladder training.
- g) Penyakit Dalam / Paru, yaitu Pre Functie.
- h) Kulit Dan Kelamin, yaitu Kuretase.
- i) IGD, yaitu :
- 1) Pemasangan Infus IV;
  - 2) Pemasangan Suction;
  - 3) Spooling mata;
  - 4) Extraksi kuku tanpa infeksi;
  - 5) Kena kail pancing;
  - 6) Incisi Abses; dan
  - 7) Pemasangan Spalk.
- j) Anak, yaitu :
- 1) Infus Catheter Umbilicalis;
  - 2) Infus Intravena; dan
  - 3) Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT).
3. Sedang, yang meliputi;
- a) Bedah Umum, yaitu :
- 1) Luka Bakar diatas 10 % tanpa Operasi;
  - 2) Gigitan Binatang tanpa Operasi;
  - 3) Pemasangan NGT; dan
  - 4) Resusitasi kegawatan.

- b) Mata, yaitu :
  - 1) Refraktometer;
  - 2) Funduskopi Indirek; dan
  - 3) USG.
- c) THT, yaitu :
  - 1) Ekstraksi corpus alienum telinga (sulit);
  - 2) Tampon anterior;
  - 3) Cauterisasi faring; dan
  - 4) Atf tampon Belloq.
- d) Kandungan Dan Kebidanan, yaitu :
  - 1) Pasang Laminaria;
  - 2) Pasang Metrolisa;
  - 3) Pasang Angkat Tampon Uteri;
  - 4) Angkat IUD Benang Positif;
  - 5) Pasang IUD;
  - 6) Buka Jahitan;
  - 7) Pasang Chateter; dan
  - 8) VT/Pemeriksaan Dalam.
- e) Ruang Perawatan, yaitu :
  - 1) Pemasangan Sonde Lambung (Maagslang);
  - 2) Bilas Lambung;
  - 3) Mengambil darah arteri;
  - 4) Pemasangan Mayo; dan
  - 5) Nebulizer.
- f) Penyakit Dalam/ Paru, yaitu :
  - 1) Pleura Punctie;
  - 2) Biopsi Jarum; dan
  - 3) Halus Kelenjar.
- g) Kulit dan Kelamin, yaitu :
  - 1) Electro Surgery;
  - 2) Fulgurasi;
  - 3) Desilasi;
  - 4) Coagulasi;
  - 5) Lysis;
  - 6) Oryo (Bedah beku); dan
  - 7) Bedah Kimia.
- h) IGD, yaitu :
  - 1) Mengeluarkan benda asing / kemasukan binatang;
  - 2) Reposisi Luxasi;
  - 3) Kateterisasi;
  - 4) Extraksi benda asing;
  - 5) Explorasi ;
  - 6) Pemasangan Magslang (NGT);
  - 7) Resusitasi;
  - 8) Jahit Luka 1-10 jahitan;
  - 9) Perawatan luka baru < 50 cm;

- 10) Nekrotomi Combustio luas < 50 cm;
  - 11) Combustio kedalaman sampai otot;
  - 12) Terjepit sleting;
  - 13) Luka tusuk sampai dengan otot;
  - 14) Amputasi jari 1 ruas;
  - 15) Reposisi Fraktur tertutup;
  - 16) Ekstraksi kuku dengan infeksi; dan
  - 17) Jahit luka diatas 10 jahitan.
- i) Anak, yaitu :
- 1) Fototerapi;
  - 2) Resusitasi;
  - 3) Pungsi Lumbal/Ascites/Pleura;
  - 4) Pungsi Sumsum Tulang ;
  - 5) Perawatan Bayi dalam Inkubator; dan
  - 6) Disveral.
- j) Anestesi, yaitu :
- 1) Laringoskopi; dan
  - 2) Pemasangan cup.
4. Besar, yang meliputi:
- a) Bedah Mulut, yaitu :
- 1) Splinting (Reinplantasi);
  - 2) Dislokasi;
  - 3) Ekstraksi Et Causa;
  - 4) Buka Kawat; dan
  - 5) Incisi Multiple.
- b) Mata, yaitu Korpus Alienum (gram);
- c) THT, yaitu Tampon Belloq;
- d) Kandungan dan Kebidanan, yaitu :
- 1) Pap Smear;
  - 2) Angkat IUD Benang Negatif;
  - 3) Pasang / Angkat Norplan;
  - 4) Biopsi Servik;
  - 5) NST, DCT;
  - 6) Test Metlin Blue;
  - 7) Douglas Fungsi;
  - 8) Pasang angkat Pesarium;
  - 9) Visum et Repertum Kebidanan; dan
  - 10) Pengatam Verinium.
- e) Penyakit Dalam/ Paru, yaitu :
- 1) WSD; dan
  - 2) Bone Marrow.
- f) Kulit Dan Kelamin, yaitu Derma Berasi.
- g) IGD, yaitu :
- 1) Ekstraksi batu uretra;
  - 2) Ruftur Tendo / Otot;
  - 3) Venae Sectie;



- 4) Reposisi Fraktur terbuka;
  - 5) Corpus Allienum Mimis;
  - 6) Amputasi > 1 jari; dan
  - 7) Circumcisi.
- h) Anestesi, yaitu :
- 1) Laringoskopi; dan
  - 2) Pemasangan cup.
- i) Syaraf, yaitu :
- 1) Lumbal Functie;
  - 2) Electromyelography; dan
  - 3) Electroencefalografi.
5. Canggih, yaitu meliputi:
- a) Bedah Mulut, yaitu :
    - 1) Aveolektomi;
    - 2) Fraktur radix dengan komplikasi;
    - 3) Anucleasi kista retensi; dan
    - 4) Extirpasi tumor jinak sedang.
  - b) Kulit dan Kelamin, yaitu Laser.
  - c) Anak, yaitu Penggunaan Alat Monitor.
  - d) Anestesi, yaitu :
    - 1) Spinal;
    - 2) Epidural; dan
    - 3) Axiiler.
6. Khusus, yang meliputi;
- a) Bedah Mulut, yaitu :
    - 1) Operculektomi;
    - 2) Ranula (Marsu pialisasi); dan
    - 3) Sialo Litotomi.
  - b) Mata, yaitu Hordeolum / Khalazion.
  - c) Kandungan dan Kebidanan, yaitu Penjahitan perineum Grade I/II.
  - d) THT, yaitu :
    - 1) Spooling Hidung;
    - 2) Incisi Pericardial Effusion;
    - 3) Granulasi Telinga / CAE;
    - 4) Tampon Beloq;
    - 5) Incisi Peritonsiler Abses;
    - 6) Biopsi Nasopharing;
    - 7) Biopsi Tonsil;
    - 8) Incisi Abses Mastoid; dan
    - 9) Reposisi Hidung / Fractur.
  - e) Anak, yaitu :
    - 1) Transfusi Tukar;
    - 2) Pemasangan Respirator;
    - 3) Biopsi Hati / Ginjal; dan
    - 4) Peritoneal Dialisis.

f) Patologi Anatomi, yaitu Tindakan FNAB / Biopsi Jarum Halus.

## B. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

a. Pelayanan Laboratorium Klinik, terdiri dari:

1. Sederhana, yaitu :

- a) Hemoglobin;
- b) Eritrosit;
- c) Hematokrit;
- d) Lekosit;
- e) Trombosit;
- f) Laju Endap Darah (LED);
- g) Waktu Pendarahan;
- h) Waktu Pembekuan;
- i) Feses Rutin;
- j) Nonne-Pandy; dan
- k) Rivalta.

2. Sedang, yaitu :

- a) Gula Darah;
- b) Ureum;
- c) Kreatinin;
- d) Kolesterol Total;
- e) Kolesterol HDL/LDL;
- f) Asam Urat;
- g) Protein Total;
- h) Albumin / Globulin;
- i) Bilirubin Total;
- j) Bilirubin direk/indirek;
- k) SGOT;
- l) SGPT;
- m) Alkali Fofatase;
- n) Amylase;
- o) Lypase;
- p) Kalium;
- q) Natrium;
- r) Calsium;
- s) Clorida;
- t) Magnesium;
- u) RF;
- v) Widal;
- w) Tes Kehamilan;
- x) ICT Malaria;
- y) ICT TBC;
- z) Rapid Dengue;
- aa) Dengue Blot AC;
- bb) Trigliserida;
- cc) ASLO/ASO;
- dd) CRP;

- ee) Narkoba (6 parameter)
- ff) LDH;
- gg) CKMB;
- hh) Gamma GT;
- ii) HBs Ag;
- jj) Anti HBs;
- kk) Anti HAV IgM;
- ll) HCV;
- mm) Hitung jenis Lekosit / hitung sel I/ Jumlah sel dari cairan tubuh;
- nn) Hitung Eosinofil;
- oo) Hitung Retikulosit;
- pp) Urine Rutin (Analyzer);
- qq) Preparat Malaria;
- rr) Preparat Gram;
- ss) Preparat BTA;
- tt) Apus Tenggorok;
- uu) Pemeriksaan Sekret;
- vv) Hematology Analyzer (13 Parameter)
- ww) Salmonella (rapid);
- xx) PT;
- yy) APTT;
- zz) D-Dimer;
- aaa) Tes substitusi;
- bbb) Seramoeba;
- ccc) VDRL;
- ddd) TPHA;
- eee) Kreatinin / Urea Klirens;
- fff) Ferum (FE);
- ggg) TIBD;
- hhh) Analisa Sperma;
- iii) Fe Serum;
- jjj) TIBC;
- kkk) Feritin;
- lll) Rapid HIV; dan
- mmm) CD4.

3. Canggih, yaitu :

- a) Polymerase Chain Reaction (PCR);
- b) Squacing;
- c) Analisa Gas Darah (AGD);
- d) Tes Kultur dan Resistensi; dan
- e) Morpologi Darah Tepi;

b. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi, terdiri dari :

- 1. Sedang 1, yaitu Pop Smear (Pemeriksaan Sitopatologi);
- 2. Sedang 2, yaitu Jaringan Biopsi (Pemeriksaan Histopatologi/jaringan);
- 3. Canggih 1, yaitu Sitologi Serial/Cairan tubuh (Pemeriksaan Sitopatologi);

4. Canggih 2, yaitu :
    - a) Jaringan Operasi Besar (Pemeriksaan Histopatologi/jaringan); dan
    - b) Pulasan khusus/ Per jenis pulasan (Pemeriksaan Histopatologi/jaringan).
  5. Canggih 3, yaitu Potong Beku /Vries Coup (Pemeriksaan Histopatologi/ jaringan).
- c. Pelayanan Pemeriksaan Radiologi/Radiodiagnostik, terdiri dari :
1. Ultrasonografi (USG), yaitu :
    - a) USG Abdomen;
    - b) USG (Mamae);
    - c) USG (Kandungan);
    - d) USG Thyroid; dan
    - e) USG Kepala Bayi.
  2. Sederhana, yaitu :
    - a) Thorax/BNO Dewasa; dan
    - b) Thorax /BNO Anak.
  3. Sedang 1, yaitu :
    - a) Woter's/Mastoid;
    - b) Femur/Crusis;
    - c) Pedis;
    - d) Sendi-sendii;
    - e) Humerus/Antebrachii;
    - f) Manus;
    - g) Bahu/Clavicula;
    - h) Tharacalis;
    - i) Lumbalis;
    - j) Pelvis;
    - k) Blast;
    - l) Mandibula; dan
    - m) Solomon/Antresiani.
  4. Sedang 2, yaitu Kepala AP/Lat.;
  5. Sedang 3, yaitu Leher AP/Lat.;
  6. Sedang 4, yaitu Panoramic/Gigi;
  7. Sedang 5, yaitu Foto Perbandingan;
  8. Sedang 6, yaitu ABD 3 posisi;
  9. Canggih, yaitu :
    - a) BNO-IVP;
    - b) OMD;
    - c) HSG;
    - d) Colon Inloop;
    - e) Uretro Cystografi;
    - f) Bone Survey A; dan
    - g) Bone Survey B.
- d. Pelayanan Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik, terdiri dari :
1. Sederhana, yaitu :
    - a) Elektro Kardiografi = EKG (Kardiologi);
    - b) Step's Master Test (Kardiologi);

- c) Diatermi (Obgyn); dan
- d) Pemeriksaan Visus Dasar (mata).

2. Sedang, yaitu :

- a) Pemeriksaan Fundus Mata Direx;
- b) Tonometrim (Mata);
- c) Electroencephalografy (Syaraf);
- d) Electrromyelografy (Syaraf);
- e) Audiometri (THT);
- f) Impedance Audiometri (THT);
- g) Free Field Test (THT);
- h) Proetz Displasement (THT);
- i) UKG (THT);
- j) Tiap jenis pemeriksaan Akupunctur;
- k) Semua Jenis Test Kulit (Sensitivitas);
- l) Test fungsi Paru;
- m) Test Basal Metabolisme (BMR);
- n) Tiap jenis Psiokologi analisa;
- o) Tiap jenis test Gizi;
- p) DCG Holter;
- q) Phonocardiografi (Jantung); dan
- r) Victocardiografi (Jantung);

3. Canggih, yaitu :

- a) Tread Mill (Jantung);
- b) Semua jenis Pemeriksaan Endoskopi;
- c) Test Fungsi jantung dan Pembuluh Darah yang tidak termasuk ke Kelompok Sedang;
- d) Monitoring di ICU , ICCU, NICU; dan
- e) Echocardiografi (Jantung).

C. PELAYANAN KEBIDANAN DAN GYNAEKOLOGI.

Pelayanan Persalinan Dengan Penyulit, meliputi :

- a. Vacum Extraksi;
- b. Forcephal Extraksi;
- c. Dekapitasi;
- d. Perporasi;
- e. Partus dengan placenta manual;
- f. Partus dengan Episiotomi + Hecting Perinium;
- g. Partus dengan Haemoragie Post Partum; dan
- h. Partus dengan Ditosin Drip.

D. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK.

- a. Sederhana, yaitu :
  - 1. Infra Red;
  - 2. Ultra Violet;
  - 3. Static Cycle Exercise; dan
  - 4. Pulley Exercise.
- b. Sedang, yaitu :
  - 1. Short Wave Diathermy;
  - 2. Micro Wave Diathermy;

3. Local Massage;
  4. Lumbal Traction;
  5. Cervical Traction;
  6. Manual Muscle Test (MMT);
  7. Manipulation;
  8. Paraffin Bath;
  9. Whirpool Bath;
  10. Contrast Bath;
  11. Neodinator;
  12. Hydrotherapy;
  13. Sonotherapy;
  14. Nebuliser Inhalation;
  15. Manual Exercise;
  16. Cryotherapy;
  17. Iontophoresis;
  18. Interferential Therapy;
  19. Aktifitas Pertukangan;
  20. Aktifitas Administrasi;
  21. Aktifitas Kreatif;
  22. Ultra Soun Diathermy;
  23. Latihan Koordinasi;
  24. ADL Pribadi;
  25. Pemintalan;
  26. ADL Fungsional;
  27. Kelainan Bahasa tanpa Rekaman;
  28. Kelainan Bicara tanpa Rekaman;
  29. Kelainan Suara tanpa Rekaman;
  30. Kelainan Irama tanpa Rekaman;
  31. Kelainan Campuran tanpa Rekaman;
  32. Kelainan Bahasa dengan Rekaman;
  33. Kelainan Wicara dengan Rekaman;
  34. Kelainan Suara dengan Rekaman;
  35. Kelainan Irama dengan Rekaman;
  36. Kelainan Campuran dengan Rekaman;
  37. Penanggulangan Problem Sosial RS;
  38. Pemeriksaan Sosial;
  39. Wawancara;
  40. Bimbingan dan Motivasi;
  41. Kunjungan Rumah;
  42. Kunjungan Tempat Kerja; dan
  43. Titl Table Exercise.
- c. Besar, yaitu :
1. Program lebih dari 2 item;
  2. Pool Therapy;
  3. Treadmell Exercise;
  4. Spirometri;
  5. Postural Drainage;

6. Bladder Training;
  7. Electric Stimulation (Diagnosis); dan
  8. Massage Test Complex.
- d. Canggih, yaitu :
1. EMG Biofeedback (Diagnostic); dan
  2. Low Power Laser.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 49 TAHUN 2014  
TENTANG  
TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA

TARIF LAYANAN KESEHATAN

I. Kelompok Pelayanan

A. Rawat Jalan

1. Tarif Rawat Jalan per kunjungan

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Poliklinik	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai.
2.	Poli Pegawai / Keterangan Sehat	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000	
3.	Poliklinik Khusus / Poli VIP	Rp 25.000	Rp 15.000	Rp 40.000	
4.	Poli Gigi	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000	
5.	Konsul antar Dokter	Rp 7.500	Rp 4.500	Rp 12.000	
6.	Konsultasi Gizi	Rp 4.000	Rp 4.000	Rp 8.000	
7.	Catatan Medik Rawat Jalan	Rp -	Rp 5.000	Rp 5.000	
8.	Dokter Pengganti	Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 12.000	
9.	Imunisasi :				Tarif pelayanan sudah termasuk bahan dan alat habis pakai
	a.Memakai jarum suntik	Rp 3.500	Rp 4.000	Rp 7.500	
	b. Tidak menggunakan jarum suntik	Rp 1.000	Rp 1.500	Rp 2.500	

2. Tarif General Check Up disesuaikan dengan Poliklinik yang dikunjungi dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan;

B. Gawat Darurat

1. Tarif Gawat Darurat per kunjungan

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Poliklinik IGD	Rp 9.000	Rp 9.000	Rp 18.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai.
2.	Cuci Darah	Rp 65.000	Rp 35.000	Rp 100.000	

2. Tarif Rawat Sehari (one day care) sesuai dengan tarif rawat inap kelas II ;  
3. Tarif Penunjang medik, tindakan medik, dan pelayanan rehabilitasi medik, tarifnya sama dengan tarif sejenis rawat inap kelas II ;  
4. Tarif Cuci Darah untuk Peserta BPJS ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Peserta BPJS

C. Rawat Inap

1. Tarif Rawat Inap per hari ditetapkan sebagai berikut :

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		JASA VISITE	JASA PERAWATAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.	VVIP	Rp 70.000	Rp 80.000	Rp 225.000	Rp 375.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai.
2.	Utama Plus	Rp 50.000	Rp 55.000	Rp 157.500	Rp 262.500	
3.	VIP	Rp 50.000	Rp 55.000	Rp 157.500	Rp 262.500	
4.	Utama	Rp 36.000	Rp 42.000	Rp 117.000	Rp 195.000	
5.	I	Rp 22.000	Rp 26.000	Rp 72.000	Rp 120.000	
6.	II	Rp 14.000	Rp 16.000	Rp 45.000	Rp 75.000	
7.	III	Rp 5.000	Rp 7.000	Rp 18.000	Rp 30.000	



2. Tarif perawatan intensive/ ICU

NO.	ASAL KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		JASA VISITE	JASA PERAWATAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.	VVIP	Rp 84.000	Rp 96.000	Rp 270.000	Rp 450.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai.
2.	Utama Plus	Rp 60.000	Rp 66.000	Rp 189.000	Rp 315.000	
3.	VIP	Rp 60.000	Rp 66.000	Rp 189.000	Rp 315.000	
4.	Utama	Rp 45.000	Rp 49.000	Rp 140.000	Rp 234.000	
5.	I	Rp 28.000	Rp 30.000	Rp 86.000	Rp 144.000	
6.	II	Rp 17.000	Rp 19.000	Rp 54.000	Rp 90.000	
7.	III	Rp 7.000	Rp 7.500	Rp 21.500	Rp 36.000	
8.	Pasien dari luar	Rp 17.000	Rp 19.000	Rp 54.000	Rp 90.000	

3. Tarif High Care Unit (HCU)

NO.	ASAL KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		JASA VISITE	JASA PERAWATAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.	VVIP	Rp 84.000	Rp 96.000	Rp 270.000	Rp 450.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai.
2.	Utama Plus	Rp 60.000	Rp 66.000	Rp 189.000	Rp 315.000	
3.	VIP	Rp 60.000	Rp 66.000	Rp 189.000	Rp 315.000	
4.	Utama	Rp 45.000	Rp 49.000	Rp 140.000	Rp 234.000	
5.	I	Rp 28.000	Rp 30.000	Rp 86.000	Rp 144.000	
6.	II	Rp 17.000	Rp 19.000	Rp 54.000	Rp 90.000	
7.	III	Rp 7.000	Rp 7.500	Rp 21.500	Rp 36.000	
8.	Pasien dari luar	Rp 17.000	Rp 19.000	Rp 54.000	Rp 90.000	

4. Perinatologi

a. Tarif perawatan intensive Bayi Baru Lahir / NICU per hari

NO.	ASAL KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		JASA VISITE	JASA PERAWATAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.	VVIP	Rp 35.000	Rp 45.000	Rp 110.000	Rp 190.000	- Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai. - Tarif Tersebut tergantung tarif rawat inap ibunya
2.	Utama Plus	Rp 25.000	Rp 35.000	Rp 90.000	Rp 150.000	
3.	VIP	Rp 25.000	Rp 35.000	Rp 90.000	Rp 150.000	
4.	Utama	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 60.000	Rp 110.000	
5.	I	Rp 19.000	Rp 21.000	Rp 55.000	Rp 95.000	
6.	II	Rp 16.000	Rp 19.000	Rp 45.000	Rp 80.000	
7.	III	Rp 14.000	Rp 16.000	Rp 35.000	Rp 65.000	
8.	Pasien dari luar	Rp 16.000	Rp 19.000	Rp 45.000	Rp 80.000	

b. Tarif Rawat Inap Bayi yang baru lahir (Perinatologi) per hari

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		JASA VISITE	JASA PERAWATAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.	VVIP	Rp 15.000	Rp 25.000	Rp 50.000	Rp 90.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai.
2.	Utama Plus	Rp 12.500	Rp 20.000	Rp 45.000	Rp 77.500	
3.	VIP	Rp 12.500	Rp 20.000	Rp 45.000	Rp 77.500	
4.	Utama	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 40.000	Rp 65.000	
5.	I	Rp 7.500	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 37.500	
6.	II	Rp 5.000	Rp 8.000	Rp 15.000	Rp 28.000	
7.	III	Rp 3.000	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 18.000	
8.	Pasien dari luar	Rp 5.000	Rp 8.000	Rp 15.000	Rp 28.000	

c. Tarif Bayi sehat titipan (dari ibu yang dirawat ) per hari

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya tindakan medik, penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai.
2.	Utama Plus	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 35.000	
3.	VIP	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 35.000	
4.	Utama	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000	
5.	I	Rp 7.500	Rp 12.500	Rp 20.000	
6.	II	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000	
7.	III	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000	
8.	Pasien dari luar	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000	

5. Incubator

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Semua Kelas	Rp 25.000	Rp 15.000	Rp 40.000

6. Bed Side Monitor

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Semua Kelas	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000

7. Catatan Medik Rawat Inap Rp. 10.000,-

8. Tarif Rawat Bersama per hari, tarifnya ditambah dengan tarif jasa pelayanan dari kelas masing-masing dan tergantung dari jumlah Dokter yang merawat;

9. Tarif Rawat Gabung per hari adalah tarif perawatan kelas ibu ditambah jasa pelayanan rawat inap Perinatologi;

10. Tarif visite antar Dokter didalam jam kerja adalah sesuai Tarif visite kelas masing-masing;

11. Tarif visite diluar jam kerja berdasarkan konsul dokter jaga atau permintaan keluarga pasien dikenakan tarif 125% dari tarif visite kelas masing-masing;

12. Tarif visite pada hari minggu dan hari libur nasional disamakan dengan tarif visite diluar jam kerja;

13. Jasa visite dibayarkan apabila pasien dikunjungi dokter dalam rangka pemeriksaan medis, dan didalam jam kerja dihitung satu kali kunjungan dalam satu hari ;

14. Bahan dan alat habis pakai pada rawat inap adalah bahan dan alat habis yang digunakan dalam tindakan medis dan penunjang medis sedangkan tarif bahan dan alat habis pakai seperti lisol, kapas, betadin (povidon iodida larutan 10%), alkohol 70%, verband (kasa pembalut), has lebar (kasa hidروفيل),plister, saplon (pirst aid),sarung tangan, pormalin tablet, salisil talk dan hibiskrub yang dipakai dalam ruangan perawatan tarifnya sudah masuk dalam jasa sarana rawat inap tersebut diatas.

**II. Jenis-jenis Pelayanan**

1. Pelayanan Medik

a. Tarif Tindakan Medik Operatif

1) Operasi Kecil

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		JASA ANASTESI	JASA OPERATOR	JASA PERAWATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	VVIP	Rp 70.000	Rp 200.000	Rp 105.000	Rp 325.000	Rp 700.000	Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 61.000	Rp 175.000	Rp 89.000	Rp 300.000	Rp 625.000	
3.	VIP	Rp 61.000	Rp 175.000	Rp 89.000	Rp 300.000	Rp 625.000	
4.	Utama	Rp 52.000	Rp 150.000	Rp 73.000	Rp 250.000	Rp 525.000	
5.	I	Rp 52.000	Rp 150.000	Rp 48.000	Rp 225.000	Rp 475.000	
6.	II	Rp 35.000	Rp 100.000	Rp 40.000	Rp 200.000	Rp 375.000	
7.	III	Rp 35.000	Rp 100.000	Rp 40.000	Rp 150.000	Rp 325.000	

2) Operasi Sedang

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		JASA ANASTESI	JASA OPERATOR	JASA PERAWATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	VVIP	Rp 192.000	Rp 550.000	Rp 308.000	Rp 700.000	Rp 1.750.000	Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik obat,bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 175.000	Rp 500.000	Rp 275.000	Rp 600.000	Rp 1.550.000	
3.	VIP	Rp 175.000	Rp 500.000	Rp 275.000	Rp 600.000	Rp 1.550.000	
4.	Utama	Rp 140.000	Rp 400.000	Rp 260.000	Rp 500.000	Rp 1.300.000	
5.	I	Rp 131.000	Rp 375.000	Rp 209.000	Rp 425.000	Rp 1.140.000	
6.	II	Rp 122.000	Rp 350.000	Rp 198.000	Rp 350.000	Rp 1.020.000	
7.	III	Rp 105.000	Rp 300.000	Rp 170.000	Rp 250.000	Rp 825.000	

3) Operasi Besar

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		JASA ANASTESI	JASA OPERATOR	JASA PERAWATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	VVIP	Rp 210.000	Rp 600.000	Rp 340.000	Rp 800.000	Rp 1.950.000	Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik,obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 192.000	Rp 550.000	Rp 308.000	Rp 700.000	Rp 1.750.000	
3.	VIP	Rp 192.000	Rp 550.000	Rp 308.000	Rp 700.000	Rp 1.750.000	
4.	Utama	Rp 175.000	Rp 500.000	Rp 275.000	Rp 600.000	Rp 1.550.000	
5.	I	Rp 157.000	Rp 450.000	Rp 243.000	Rp 600.000	Rp 1.450.000	
6.	II	Rp 140.000	Rp 400.000	Rp 220.000	Rp 550.000	Rp 1.310.000	
7.	III	Rp 122.000	Rp 350.000	Rp 198.000	Rp 350.000	Rp 1.020.000	

4) Operasi khusus

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		JASA ANASTESI	JASA OPERATOR	JASA PERAWATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	VVIP	Rp 262.000	Rp 750.000	Rp 438.000	Rp 1.100.000	Rp 2.550.000	Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik,obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 245.000	Rp 700.000	Rp 405.000	Rp 1.000.000	Rp 2.350.000	
3.	VIP	Rp 245.000	Rp 700.000	Rp 405.000	Rp 1.000.000	Rp 2.350.000	
4.	Utama	Rp 227.000	Rp 650.000	Rp 373.000	Rp 900.000	Rp 2.150.000	
5.	I	Rp 210.000	Rp 600.000	Rp 340.000	Rp 750.000	Rp 1.900.000	
6.	II	Rp 192.000	Rp 550.000	Rp 308.000	Rp 700.000	Rp 1.750.000	
7.	III	Rp 175.000	Rp 500.000	Rp 275.000	Rp 600.000	Rp 1.550.000	

4a) Bedah Syaraf

(1) Operasi Sederhana

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		JASA ANASTESI	JASA OPERATOR			
1	2	3	4	5	6	7
1.	VVIP	Rp -	Rp 365.000	Rp 135.000	Rp 500.000	Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik,obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp -	Rp 300.000	Rp 125.000	Rp 425.000	
3.	VIP	Rp -	Rp 300.000	Rp 125.000	Rp 425.000	
4.	Utama	Rp -	Rp 235.000	Rp 105.000	Rp 340.000	
5.	I	Rp -	Rp 235.000	Rp 105.000	Rp 340.000	
6.	II	Rp -	Rp 165.000	Rp 80.000	Rp 245.000	
7.	III	Rp -	Rp 165.000	Rp 80.000	Rp 245.000	

(2) Operasi Kecil

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		JASA ANASTESI	JASA OPERATOR			
1	2	3	4	5	6	7
1.	VVIP	Rp -	Rp 700.000	Rp 365.000	Rp 1.065.000	Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik,obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp -	Rp 635.000	Rp 355.000	Rp 990.000	
3.	VIP	Rp -	Rp 635.000	Rp 355.000	Rp 990.000	
4.	Utama	Rp -	Rp 500.000	Rp 170.000	Rp 670.000	
5.	I	Rp -	Rp 500.000	Rp 170.000	Rp 670.000	
6.	II	Rp -	Rp 300.000	Rp 145.000	Rp 445.000	
7.	III	Rp -	Rp 300.000	Rp 145.000	Rp 445.000	

(3) Operasi Sedang

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		JASA ANASTESI	JASA OPERATOR			
1	2	3	4	5	6	7
1.	VVIP	Rp -	Rp 1.165.000	Rp 820.000	Rp 1.985.000	Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp -	Rp 1.035.000	Rp 780.000	Rp 1.815.000	
3.	VIP	Rp -	Rp 1.035.000	Rp 780.000	Rp 1.815.000	
4.	Utama	Rp -	Rp 900.000	Rp 730.000	Rp 1.630.000	
5.	I	Rp -	Rp 900.000	Rp 730.000	Rp 1.630.000	
6.	II	Rp -	Rp 500.000	Rp 550.000	Rp 1.050.000	
7.	III	Rp -	Rp 500.000	Rp 550.000	Rp 1.050.000	

(4) Operasi Besar

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		JASA ANASTESI	JASA OPERATOR			
1	2	3	4	5	6	7
1.	VVIP	Rp 850.000	Rp 1.630.000	Rp 920.000	Rp 3.400.000	Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 765.000	Rp 1.430.000	Rp 805.000	Rp 3.000.000	
3.	VIP	Rp 765.000	Rp 1.430.000	Rp 805.000	Rp 3.000.000	
4.	Utama	Rp 590.000	Rp 1.115.000	Rp 755.000	Rp 2.460.000	
5.	I	Rp 590.000	Rp 1.115.000	Rp 755.000	Rp 2.460.000	
6.	II	Rp 555.000	Rp 975.000	Rp 560.000	Rp 2.090.000	
7.	III	Rp 555.000	Rp 975.000	Rp 560.000	Rp 2.090.000	

(5) Operasi Canggih

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		JASA ANASTESI	JASA OPERATOR			
1	2	3	4	5	6	7
1.	VVIP	Rp 1.412.000	Rp 2.800.000	Rp 2.700.000	Rp 6.912.000	Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 1.265.000	Rp 2.465.000	Rp 2.150.000	Rp 5.880.000	
3.	VIP	Rp 1.265.000	Rp 2.465.000	Rp 2.150.000	Rp 5.880.000	
4.	Utama	Rp 1.100.000	Rp 2.135.000	Rp 1.550.000	Rp 4.785.000	
5.	I	Rp 1.100.000	Rp 2.135.000	Rp 1.550.000	Rp 4.785.000	
6.	II	Rp 935.000	Rp 1.800.000	Rp 1.450.000	Rp 4.185.000	
7.	III	Rp 935.000	Rp 1.800.000	Rp 1.450.000	Rp 4.185.000	

(6) Operasi Khusus III

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		JASA ANASTESI	JASA OPERATOR			
1	2	3	4	5	6	7
1.	VVIP	Rp 2.187.500	Rp 5.555.000	Rp 2.700.000	Rp 10.442.500	Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 2.355.000	Rp 4.850.000	Rp 2.150.000	Rp 9.355.000	
3.	VIP	Rp 2.355.000	Rp 4.850.000	Rp 2.150.000	Rp 9.355.000	
4.	Utama	Rp 1.822.500	Rp 3.765.000	Rp 1.550.000	Rp 7.137.500	
5.	I	Rp 1.822.500	Rp 3.765.000	Rp 1.550.000	Rp 7.137.500	
6.	II	Rp 1.445.000	Rp 3.045.000	Rp 1.510.000	Rp 6.000.000	
7.	III	Rp 1.445.000	Rp 3.045.000	Rp 1.510.000	Rp 6.000.000	

(7) Operasi Khusus II

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		JASA ANASTESI	JASA OPERATOR			
1	2	3	4	5	6	7
1.	VVIP	Rp 3.190.000	Rp 6.515.000	Rp 2.700.000	Rp 12.405.000	Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 2.837.500	Rp 5.805.000	Rp 2.450.000	Rp 11.092.500	
3.	VIP	Rp 2.837.500	Rp 5.805.000	Rp 2.450.000	Rp 11.092.500	
4.	Utama	Rp 2.425.500	Rp 5.050.000	Rp 1.550.000	Rp 9.025.500	
5.	I	Rp 2.425.500	Rp 5.050.000	Rp 1.550.000	Rp 9.025.500	
6.	II	Rp 1.862.500	Rp 3.825.000	Rp 1.500.000	Rp 7.187.500	
7.	III	Rp 1.862.500	Rp 3.825.000	Rp 1.500.000	Rp 7.187.500	

(8) Operasi Khusus I

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		JASA ANASTESI	JASA OPERATOR			
1	2	3	4	5	6	7
1.	VVIP	Rp 4.610.000	Rp 9.350.000	Rp 2.700.000	Rp 16.660.000	Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 3.940.000	Rp 8.015.000	Rp 2.450.000	Rp 14.405.000	
3.	VIP	Rp 3.940.000	Rp 8.015.000	Rp 2.450.000	Rp 14.405.000	
4.	Utama	Rp 3.170.000	Rp 6.380.000	Rp 2.200.000	Rp 11.750.000	
5.	I	Rp 3.170.000	Rp 6.380.000	Rp 2.200.000	Rp 11.750.000	
6.	II	Rp 2.350.000	Rp 4.780.000	Rp 1.950.000	Rp 9.080.000	
7.	III	Rp 2.350.000	Rp 4.780.000	Rp 1.950.000	Rp 9.080.000	

- 5) Tarif sewa Kamar Operasi disesuaikan dengan tarif jasa sarana Kelas I.
- 6) Tarif Operasi Cito (atas dasar indikasi medis) dikenakan Tarif Operasi ditambah 25 % dari Jasa Pelayanan.
- 7) Jasa pelayanan medik Anastesi 1/3 dari jasa operator.
- 8) Jasa pelayanan dokter anak sebesar 1/4 jasa operator dan dibebankan pada jasa perawatan.
- 9) One Day Surgery disetarakan dengan operasi sedang Kelas II.
- 10) Jasa anastesi dikenakan apabila dilakukan dengan Narkose umum.
- 11) Tarif Tindakan medik operatif rawat jalan sama dengan tarif sejenis rawat inap kelas III
- 12) Tarif tindakan medik operatif bagi pasien rujukan swasta dan pasien dari instalasi gawat darurat sama dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas II

b. Tarif Tindakan Medik Non Operatif adalah sebagai berikut :

1) Sederhana

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000	Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai.
2.	Utama Plus	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000	
3.	VIP	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000	
4.	Utama	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	
5.	I	Rp 5.000	Rp 2.500	Rp 7.500	
6.	II	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 5.000	
7.	III	Rp 1.500	Rp 1.000	Rp 2.500	

2) Kecil

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 35.000	Rp 20.000	Rp 55.000	Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai.
2.	Utama Plus	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 45.000	
3.	VIP	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 45.000	
4.	Utama	Rp 17.500	Rp 12.500	Rp 30.000	
5.	I	Rp 15.000	Rp 7.500	Rp 22.500	
6.	II	Rp 7.500	Rp 3.500	Rp 11.000	
7.	III	Rp 4.000	Rp 3.000	Rp 7.000	

3) Sedang

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 45.000	Rp 35.000	Rp 80.000	Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai.
2.	Utama Plus	Rp 40.000	Rp 25.000	Rp 65.000	
3.	VIP	Rp 40.000	Rp 25.000	Rp 65.000	
4.	Utama	Rp 30.000	Rp 25.000	Rp 55.000	
5.	I	Rp 25.000	Rp 20.000	Rp 45.000	
6.	II	Rp 20.000	Rp 15.000	Rp 35.000	
7.	III	Rp 12.500	Rp 7.500	Rp 20.000	

4) Besar

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 85.000	Rp 65.000	Rp 150.000	Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai.
2.	Utama Plus	Rp 80.000	Rp 45.000	Rp 125.000	
3.	VIP	Rp 80.000	Rp 45.000	Rp 125.000	
4.	Utama	Rp 65.000	Rp 35.000	Rp 100.000	
5.	I	Rp 40.000	Rp 35.000	Rp 75.000	
6.	II	Rp 35.000	Rp 25.000	Rp 60.000	
7.	III	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 45.000	

5) Canggih

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 260.000	Rp 140.000	Rp 400.000	Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai.
2.	Utama Plus	Rp 250.000	Rp 125.000	Rp 375.000	
3.	VIP	Rp 250.000	Rp 125.000	Rp 375.000	
4.	Utama	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 250.000	
5.	I	Rp 100.000	Rp 50.000	Rp 150.000	
6.	II	Rp 75.000	Rp 45.000	Rp 120.000	
7.	III	Rp 55.000	Rp 45.000	Rp 100.000	

6) Khusus

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 550.000	Rp 250.000	Rp 800.000	Tarif pelayanan tindakan tersebut tidak termasuk tarif penunjang medik, obat, bahan dan alat habis pakai.
2.	Utama Plus	Rp 500.000	Rp 250.000	Rp 750.000	
3.	VIP	Rp 500.000	Rp 250.000	Rp 750.000	
4.	Utama	Rp 400.000	Rp 200.000	Rp 600.000	
5.	I	Rp 300.000	Rp 150.000	Rp 450.000	
6.	II	Rp 200.000	Rp 100.000	Rp 300.000	
7.	III	Rp 100.000	Rp 50.000	Rp 150.000	

7) Tarif tindakan medik non operatif rawat jalan sama dengan tarif sejenis rawat inap kelas III;

8) Tarif tindakan medik non operatif Gawat Darurat sama dengan tarif sejenis rawat inap kelas II.

**2. Pelayanan Penunjang Medik**

a. Tarif Laboratorium Klinik

1) Sederhana

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 1.450	Rp 1.650	Rp 3.100	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 1.300	Rp 1.300	Rp 2.600	
3.	VIP	Rp 1.300	Rp 1.300	Rp 2.600	
4.	Utama	Rp 1.200	Rp 1.300	Rp 2.500	
5.	I	Rp 1.100	Rp 1.300	Rp 2.400	
6.	II	Rp 900	Rp 1.300	Rp 2.200	
7.	III	Rp 800	Rp 1.100	Rp 1.900	

2) Sedang

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 3.250	Rp 4.850	Rp 8.100	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 2.600	Rp 3.900	Rp 6.500	
3.	VIP	Rp 2.600	Rp 3.900	Rp 6.500	
4.	Utama	Rp 2.600	Rp 3.900	Rp 6.500	
5.	I	Rp 2.100	Rp 3.100	Rp 5.200	
6.	II	Rp 2.000	Rp 2.600	Rp 4.600	
7.	III	Rp 1.800	Rp 2.100	Rp 3.900	

3) Canggih

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 19.500	Rp 22.100	Rp 41.600	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 15.600	Rp 18.200	Rp 33.800	
3.	VIP	Rp 15.600	Rp 18.200	Rp 33.800	
4.	Utama	Rp 14.300	Rp 18.200	Rp 32.500	
5.	I	Rp 14.300	Rp 15.600	Rp 29.900	
6.	II	Rp 13.000	Rp 13.000	Rp 26.000	
7.	III	Rp 7.800	Rp 10.500	Rp 18.300	

b. Tarif Laboratorium Patologi Anatomi

1) Sedang 1

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 22.000	Rp 18.000	Rp 40.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 20.000	Rp 16.000	Rp 36.000	
3.	VIP	Rp 20.000	Rp 16.000	Rp 36.000	
4.	Utama	Rp 18.000	Rp 15.000	Rp 33.000	
5.	I	Rp 16.000	Rp 14.000	Rp 30.000	
6.	II	Rp 13.000	Rp 11.000	Rp 24.000	
7.	III	Rp 11.000	Rp 10.000	Rp 21.000	

2) Sedang 2

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 30.000	Rp 25.000	Rp 55.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 28.000	Rp 23.000	Rp 51.000	
3.	VIP	Rp 28.000	Rp 23.000	Rp 51.000	
4.	Utama	Rp 25.000	Rp 20.000	Rp 45.000	
5.	I	Rp 22.000	Rp 18.000	Rp 40.000	
6.	II	Rp 20.000	Rp 15.000	Rp 35.000	
7.	III	Rp 17.500	Rp 12.500	Rp 30.000	

3) Canggih 1

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 35.000	Rp 30.000	Rp 65.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 30.000	Rp 27.500	Rp 57.500	
3.	VIP	Rp 30.000	Rp 27.500	Rp 57.500	
4.	Utama	Rp 27.500	Rp 22.500	Rp 50.000	
5.	I	Rp 24.000	Rp 20.000	Rp 44.000	
6.	II	Rp 21.000	Rp 18.500	Rp 39.500	
7.	III	Rp 20.000	Rp 15.000	Rp 35.000	

4) Canggih 2

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 40.000	Rp 37.500	Rp 77.500	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 37.500	Rp 35.000	Rp 72.500	
3.	VIP	Rp 37.500	Rp 35.000	Rp 72.500	
4.	Utama	Rp 35.000	Rp 32.500	Rp 67.500	
5.	I	Rp 31.500	Rp 30.000	Rp 61.500	
6.	II	Rp 28.000	Rp 26.500	Rp 54.500	
7.	III	Rp 24.500	Rp 24.000	Rp 48.500	

5) Canggih 3

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 200.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 90.000	Rp 85.000	Rp 175.000	
3.	VIP	Rp 90.000	Rp 85.000	Rp 175.000	
4.	Utama	Rp 80.000	Rp 70.000	Rp 150.000	
5.	I	Rp 70.000	Rp 50.000	Rp 120.000	
6.	II	Rp 60.000	Rp 45.000	Rp 105.000	
7.	III	Rp 50.000	Rp 40.000	Rp 90.000	

c. Tarif Pemeriksaan Radiologi/Radiodiagnostik

1) Ultrasonografi (USG)

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 37.500	Rp 37.500	Rp 75.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 31.500	Rp 31.500	Rp 63.000	
3.	VIP	Rp 31.500	Rp 31.500	Rp 63.000	
4.	Utama	Rp 28.000	Rp 28.000	Rp 56.000	
5.	I	Rp 26.500	Rp 26.500	Rp 53.000	
6.	II	Rp 24.000	Rp 24.000	Rp 48.000	
7.	III	Rp 22.000	Rp 22.000	Rp 44.000	

2) Sederhana

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 20.000	Rp 25.000	Rp 45.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 18.000	Rp 22.000	Rp 40.000	
3.	VIP	Rp 18.000	Rp 22.000	Rp 40.000	
4.	Utama	Rp 16.000	Rp 19.000	Rp 35.000	
5.	I	Rp 13.500	Rp 16.500	Rp 30.000	
6.	II	Rp 11.000	Rp 14.000	Rp 25.000	
7.	III	Rp 9.000	Rp 11.000	Rp 20.000	

3) Sedang 1

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 55.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 22.500	Rp 27.500	Rp 50.000	
3.	VIP	Rp 22.500	Rp 27.500	Rp 50.000	
4.	Utama	Rp 20.000	Rp 25.000	Rp 45.000	
5.	I	Rp 18.000	Rp 22.000	Rp 40.000	
6.	II	Rp 16.000	Rp 19.000	Rp 35.000	
7.	III	Rp 13.500	Rp 18.500	Rp 32.000	



4) Sedang 2

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 29.000	Rp 36.000	Rp 65.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 27.000	Rp 33.000	Rp 60.000	
3.	VIP	Rp 27.000	Rp 33.000	Rp 60.000	
4.	Utama	Rp 25.000	Rp 31.000	Rp 56.000	
5.	I	Rp 22.500	Rp 28.500	Rp 51.000	
6.	II	Rp 20.000	Rp 26.000	Rp 46.000	
7.	III	Rp 18.000	Rp 24.000	Rp 42.000	

5) Sedang 3

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 31.500	Rp 38.500	Rp 70.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 29.000	Rp 36.000	Rp 65.000	
3.	VIP	Rp 29.000	Rp 36.000	Rp 65.000	
4.	Utama	Rp 27.000	Rp 33.000	Rp 60.000	
5.	I	Rp 24.000	Rp 31.000	Rp 55.000	
6.	II	Rp 22.500	Rp 27.500	Rp 50.000	
7.	III	Rp 20.000	Rp 25.000	Rp 45.000	

6) Sedang 4

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 33.500	Rp 41.500	Rp 75.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 32.000	Rp 40.000	Rp 72.000	
3.	VIP	Rp 32.000	Rp 40.000	Rp 72.000	
4.	Utama	Rp 29.000	Rp 36.000	Rp 65.000	
5.	I	Rp 27.000	Rp 33.000	Rp 60.000	
6.	II	Rp 24.000	Rp 31.000	Rp 55.000	
7.	III	Rp 22.500	Rp 28.500	Rp 51.000	

7) Sedang 5

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 40.000	Rp 53.000	Rp 93.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 38.000	Rp 52.000	Rp 90.000	
3.	VIP	Rp 38.000	Rp 52.000	Rp 90.000	
4.	Utama	Rp 34.000	Rp 47.000	Rp 81.000	
5.	I	Rp 31.000	Rp 43.000	Rp 74.000	
6.	II	Rp 28.000	Rp 38.000	Rp 66.000	
7.	III	Rp 25.000	Rp 35.000	Rp 60.000	

8) Sedang 6

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 56.000	Rp 76.000	Rp 132.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 52.000	Rp 75.000	Rp 127.000	
3.	VIP	Rp 52.000	Rp 75.000	Rp 127.000	
4.	Utama	Rp 45.000	Rp 70.000	Rp 115.000	
5.	I	Rp 42.000	Rp 65.000	Rp 107.000	
6.	II	Rp 37.500	Rp 58.500	Rp 96.000	
7.	III	Rp 30.000	Rp 51.000	Rp 81.000	

9) Canggih

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 70.000	Rp 80.000	Rp 150.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 65.000	Rp 75.000	Rp 140.000	
3.	VIP	Rp 65.000	Rp 75.000	Rp 140.000	
4.	Utama	Rp 60.000	Rp 70.000	Rp 130.000	
5.	I	Rp 55.000	Rp 65.000	Rp 120.000	
6.	II	Rp 50.000	Rp 60.000	Rp 110.000	
7.	III	Rp 45.000	Rp 55.000	Rp 100.000	

10) CT-Scan

a) Pemeriksaan CT-Scan Kepala Polos

NO.	KELAS	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	VVIP	Rp 600.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 600.000	
3.	VIP	Rp 600.000	
4.	Utama	Rp 550.000	
5.	I	Rp 550.000	
6.	II	Rp 500.000	
7.	III	Rp 500.000	

b) Pemeriksaan CT-Scan Kepala dengan Kontras

NO.	KELAS	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	VVIP	Rp 1.050.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 1.050.000	
3.	VIP	Rp 1.050.000	
4.	Utama	Rp 1.000.000	
5.	I	Rp 1.000.000	
6.	II	Rp 950.000	
7.	III	Rp 950.000	

c) Pemeriksaan CT-Scan Thorax

NO.	KELAS	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	VVIP	Rp 800.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 800.000	
3.	VIP	Rp 800.000	
4.	Utama	Rp 750.000	
5.	I	Rp 750.000	
6.	II	Rp 700.000	
7.	III	Rp 700.000	

d) Pemeriksaan CT-Scan Abdomen Atas Polos

NO.	KELAS	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	VVIP	Rp 770.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 770.000	
3.	VIP	Rp 770.000	
4.	Utama	Rp 720.000	
5.	I	Rp 720.000	
6.	II	Rp 670.000	
7.	III	Rp 670.000	

e) Pemeriksaan CT-Scan Abdomen Atas dengan Kontras

NO.	KELAS	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	VVIP	Rp 1.800.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 1.800.000	
3.	VIP	Rp 1.800.000	
4.	Utama	Rp 1.750.000	
5.	I	Rp 1.750.000	
6.	II	Rp 1.700.000	
7.	III	Rp 1.700.000	

f) Pemeriksaan CT-Scan Abdomen Bawah Polos

NO.	KELAS	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	VVIP	Rp 770.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 770.000	
3.	VIP	Rp 770.000	
4.	Utama	Rp 720.000	
5.	I	Rp 720.000	
6.	II	Rp 670.000	
7.	III	Rp 670.000	

g) Pemeriksaan CT-Scan Abdomen Bawah dengan Kontras

NO.	KELAS	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	VVIP	Rp 2.100.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 2.100.000	
3.	VIP	Rp 2.100.000	
4.	Utama	Rp 2.050.000	
5.	I	Rp 2.050.000	
6.	II	Rp 2.000.000	
7.	III	Rp 2.000.000	

h) Pemeriksaan CT-Scan Abdomen Atas Bawah

NO.	KELAS	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	VVIP	Rp 1.150.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 1.150.000	
3.	VIP	Rp 1.150.000	
4.	Utama	Rp 1.100.000	
5.	I	Rp 1.100.000	
6.	II	Rp 1.050.000	
7.	III	Rp 1.050.000	

i) Pemeriksaan CT-Scan Sinus Paranasal

NO.	KELAS	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	VVIP	Rp 800.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 800.000	
3.	VIP	Rp 800.000	
4.	Utama	Rp 750.000	
5.	I	Rp 750.000	
6.	II	Rp 700.000	
7.	III	Rp 700.000	

j) Pemeriksaan CT-Scan Nasofaring Polos

NO.	KELAS	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	VVIP	Rp 800.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 800.000	
3.	VIP	Rp 800.000	
4.	Utama	Rp 750.000	
5.	I	Rp 750.000	
6.	II	Rp 700.000	
7.	III	Rp 700.000	

k) Pemeriksaan CT-Scan Nasofaring dengan Kontras

NO.	KELAS	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	VVIP	Rp 1.550.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 1.550.000	
3.	VIP	Rp 1.550.000	
4.	Utama	Rp 1.500.000	
5.	I	Rp 1.500.000	
6.	II	Rp 1.450.000	
7.	III	Rp 1.450.000	

l) Pemeriksaan CT-Scan Orbita Polos

NO.	KELAS	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	VVIP	Rp 600.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 600.000	
3.	VIP	Rp 600.000	
4.	Utama	Rp 550.000	
5.	I	Rp 550.000	
6.	II	Rp 500.000	
7.	III	Rp 500.000	

m) Pemeriksaan CT-Scan Orbita dengan Kontras

NO.	KELAS	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	VVIP	Rp 1.100.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 1.100.000	
3.	VIP	Rp 1.100.000	
4.	Utama	Rp 1.050.000	
5.	I	Rp 1.050.000	
6.	II	Rp 1.000.000	
7.	III	Rp 1.000.000	

n) Pemeriksaan CT-Scan Vertebre

NO.	KELAS	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	VVIP	Rp 800.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 800.000	
3.	VIP	Rp 800.000	
4.	Utama	Rp 750.000	
5.	I	Rp 750.000	
6.	II	Rp 700.000	
7.	III	Rp 700.000	

d. Tarif Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

1) Sederhana

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 11.000	Rp 14.000	Rp 25.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 10.000	Rp 13.000	Rp 23.000	
3.	VIP	Rp 10.000	Rp 13.000	Rp 23.000	
4.	Utama	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000	
5.	I	Rp 7.000	Rp 11.000	Rp 18.000	
6.	II	Rp 6.000	Rp 10.000	Rp 16.000	
7.	III	Rp 5.000	Rp 9.000	Rp 14.000	

2) Sedang

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 17.500	Rp 32.500	Rp 50.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 16.500	Rp 28.500	Rp 45.000	
3.	VIP	Rp 16.500	Rp 28.500	Rp 45.000	
4.	Utama	Rp 15.000	Rp 26.000	Rp 41.000	
5.	I	Rp 14.000	Rp 25.000	Rp 39.000	
6.	II	Rp 13.000	Rp 23.000	Rp 36.000	
7.	III	Rp 10.000	Rp 18.000	Rp 28.000	

3) Canggih

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 69.500	Rp 147.500	Rp 217.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 57.000	Rp 141.000	Rp 198.000	
3.	VIP	Rp 57.000	Rp 141.000	Rp 198.000	
4.	Utama	Rp 55.000	Rp 139.000	Rp 194.000	
5.	I	Rp 48.500	Rp 138.000	Rp 186.500	
6.	II	Rp 42.000	Rp 138.000	Rp 180.000	
7.	III	Rp 38.000	Rp 138.000	Rp 176.000	

- e. Tarif Penunjang untuk rawat darurat dan rujukan swasta sama dengan tarif sejenis rawat inap kelas II;
- f. Tarif Penunjang untuk Rawat Jalan sama dengan tarif penunjang rawat inap kelas III;
- g. Tarif penunjang untuk cito ditambah 50 % dari jasa pelayanan.

**3. Pelayanan Penunjang Non Medik/Tarif Pelayanan Ambulance dan Kereta Jenazah**

NO.	JARAK TEMPUH	AMBULANCE	KERETA JENAZAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Dalam Kota /10 KM pertama	Rp 15.000	Rp 20.000	- Jarak dihitung KM pulang pergi - Tarif di atas belum termasuk bahan bakar minyak dan Tol
2	Selanjutnya tiap KM	Rp 900	Rp 1.000	
3	Pengemudi			- Tarif untuk perawat pengantar dikenakan apabila mempergunakan perawat pengantar
	10 s/d 50 KM	Rp 50.000		
	50 s/d 100 KM	Rp 75.000		- Tarif perawat pengantar untuk daerah/wilayah lainnya disesuaikan dengan tarif untuk jarak tempuh daerah/wilayah terdekat dengan daerah/wilayah tujuan
	100 s/d 150 KM	Rp 125.000		
	lebih dari 150 KM	Rp 275.000		- Petugas bimbingan rohani pengantar jenazah atas permintaan keluarga pasien
4	Perawat Pengantar untuk :			
	10 s/d 50 KM	Rp 75.000		
	50 s/d 100 KM	Rp 100.000		
	100 s/d 150 KM	Rp 150.000		
	lebih dari 150 KM	Rp 300.000		
5	Petugas Bimbingan Rohani Pengantar Jenazah			
	10 s/d 50 KM		Rp 35.000	
	50 s/d 100 KM		Rp 60.000	
	100 s/d 150 KM		Rp 100.000	
	lebih dari 150 KM		Rp 200.000	

**4. Pelayanan Kebidanan dan Gynaekologi**

- a. Persalinan Normal
- 1) Tarif Persalinan Normal Oleh Dokter

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		JASA PENOLONG	JASA PERAWATAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.	VVIP	Rp 300.000	Rp 100.000	Rp 300.000	Rp 700.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 275.000	Rp 85.000	Rp 250.000	Rp 610.000	
3.	VIP	Rp 275.000	Rp 85.000	Rp 250.000	Rp 610.000	
4.	Utama	Rp 250.000	Rp 85.000	Rp 200.000	Rp 535.000	
5.	I	Rp 225.000	Rp 60.000	Rp 150.000	Rp 435.000	
6.	II	Rp 200.000	Rp 50.000	Rp 125.000	Rp 375.000	
7.	III	Rp 175.000	Rp 50.000	Rp 100.000	Rp 325.000	

2) Tarif Persalinan Normal Oleh Bidan

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		JASA PENOLONG	JASA PERAWATAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.	VVIP	Rp 150.000	Rp 75.000	Rp 300.000	Rp 525.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 135.000	Rp 75.000	Rp 250.000	Rp 460.000	
3.	VIP	Rp 135.000	Rp 75.000	Rp 250.000	Rp 460.000	
4.	Utama	Rp 125.000	Rp 75.000	Rp 200.000	Rp 400.000	
5.	I	Rp 115.000	Rp 50.000	Rp 150.000	Rp 315.000	
6.	II	Rp 100.000	Rp 50.000	Rp 125.000	Rp 275.000	
7.	III	Rp 85.000	Rp 50.000	Rp 100.000	Rp 235.000	

b. Tarif Persalinan dengan Penyulit

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
		JASA PENOLONG	JASA PERAWATAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.	VVIP	Rp 375.000	Rp 125.000	Rp 350.000	Rp 850.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 350.000	Rp 100.000	Rp 300.000	Rp 750.000	
3.	VIP	Rp 350.000	Rp 100.000	Rp 300.000	Rp 750.000	
4.	Utama	Rp 325.000	Rp 100.000	Rp 250.000	Rp 675.000	
5.	I	Rp 300.000	Rp 75.000	Rp 200.000	Rp 575.000	
6.	II	Rp 250.000	Rp 65.000	Rp 175.000	Rp 490.000	
7.	III	Rp 200.000	Rp 50.000	Rp 125.000	Rp 375.000	

**5 Pelayanan Rehabilitasi Medik**

a. Pelayanan di tempat

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 45.000	
3.	VIP	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 45.000	
4.	Utama	Rp 25.000	Rp 15.000	Rp 40.000	
5.	I	Rp 20.000	Rp 10.000	Rp 30.000	
6.	II	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000	
7.	III	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 20.000	

b. Konsultasi antara Pasien dengan Dokter

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 55.000	Rp 15.000	Rp 70.000	- Konsultasi dilaksanakan berdasarkan permintaan pasien/keluarga pasien.
2.	Utama Plus	Rp 45.000	Rp 15.000	Rp 60.000	
3.	VIP	Rp 45.000	Rp 15.000	Rp 60.000	
4.	Utama	Rp 35.000	Rp 15.000	Rp 50.000	- Konsultasi yang dimaksud berupa penyuluhan kesehatan
5.	I	Rp 25.000	Rp 10.000	Rp 35.000	
6.	II	Rp 17.500	Rp 7.500	Rp 25.000	
7.	III	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000	

c. Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik

1) Sederhana

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000	
3.	VIP	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000	
4.	Utama	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000	
5.	I	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000	
6.	II	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000	
7.	III	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000	

2) Sedang

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 17.500	Rp 22.500	Rp 40.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 35.000	
3.	VIP	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 35.000	
4.	Utama	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000	
5.	I	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000	
6.	II	Rp 7.500	Rp 12.500	Rp 20.000	
7.	III	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000	

3) Besar

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 15.000	Rp 25.000	Rp 40.000	
3.	VIP	Rp 15.000	Rp 25.000	Rp 40.000	
4.	Utama	Rp 14.000	Rp 21.000	Rp 35.000	
5.	I	Rp 12.500	Rp 17.500	Rp 30.000	
6.	II	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000	
7.	III	Rp 7.500	Rp 12.500	Rp 20.000	

4) Canggih

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 60.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Utama Plus	Rp 22.000	Rp 28.000	Rp 50.000	
3.	VIP	Rp 22.000	Rp 28.000	Rp 50.000	
4.	Utama	Rp 17.000	Rp 23.000	Rp 40.000	
5.	I	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 35.000	
6.	II	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 35.000	
7.	III	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000	

d.

Tarif Rehabilitasi Medik untuk rawat darurat dan rujukan swasta sama dengan tarif sejenis rawat inap kelas II;

e. Tarif Rehabilitasi Medik untuk rawat jalan sama dengan tarif sejenis rawat inap kelas III;

**6 Tarif Pelayanan Konsultasi Khusus/ Rehabilitasi Mental**

a. Pemeriksaan Konsultasi Psikiatrik

1) Pemeriksaan Psikometri Sederhana.

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Mini Mental State Examination (MMSE)	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Hamilton Rating Scale for Anxcety (HRS-A)	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000	
3.	Hamilton Rating Scale for Depression (HRS-D)	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000	
4.	Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS)	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000	

2) Pemeriksaan Psikometri Canggih.

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	The Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)-I	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	The Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)-II	Rp 120.000	Rp 80.000	Rp 200.000	

b. Psikoterapi

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Supportif/Keluarga	Rp 20.000	Rp 12.000	Rp 32.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Hipnoterapi	Rp 30.000	Rp 120.000	Rp 150.000	

c. Konseling

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Keluarga	Rp 20.000	Rp 12.000	Rp 32.000	Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai
2.	Perkawinan	Rp 20.000	Rp 12.000	Rp 32.000	
3.	Sex	Rp 20.000	Rp 12.000	Rp 32.000	
4.	Gangguan tingkah laku pada anak dan remaja	Rp 20.000	Rp 12.000	Rp 32.000	
5.	Geriatric (Psiko Geriatrik)	Rp 20.000	Rp 12.000	Rp 32.000	

7. Konsultasi gizi

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	VVIP	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000
2.	Utama Plus	Rp 9.000	Rp 7.000	Rp 16.000
3.	VIP	Rp 9.000	Rp 7.000	Rp 16.000
4.	Utama	Rp 8.000	Rp 6.000	Rp 14.000
5.	I	Rp 7.000	Rp 5.000	Rp 12.000
6.	II	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000
7.	III	Rp 5.000	Rp 3.000	Rp 8.000

8. Pelayanan Gigi dan Mulut

a. Tindakan Medik Operatif

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Ekstraksi Gigi :				- Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat bahan dan alat habis pakai serta biaya laboratorium apabila diperlukan - Dilaksanakan di Poli Gigi Umum
a.	Gigi Sulung				
1)	Tanpa injeksi	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000	
2)	dengan injeksi	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 15.000	
b.	Gigi Permanen	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000	
c.	Gigi Permanen dengan Komplikasi	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 50.000	
2.	Insisi Abses	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 45.000	
3.	Excisi	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 45.000	
4.	Alveolectomy per kuadran	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000	
5.	Odontectomy gigi in-faksi/ miring	Rp 65.000	Rp 35.000	Rp 100.000	



b. Tindakan Medik Non Operatif

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Tambalan Sementara	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000	- Tarif pelayanan
2.	Pengisian saluran akar / ruang pulpa	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000	belum termasuk
3.	Tambalan Permanen/tetap				biaya obat bahan dan
a.	Tambalan amalgam besar	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000	alat habis pakai serta
b.	Tambalan amalgam kecil	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000	biaya laboratorium
c.	Tambalan komposite besar	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000	apabila diperlukan
d.	Tambalan komposite kecil	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000	
e.	Tambalan inlay - uplay - onlay (belum termasuk Lab/Teknik)	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 50.000	
f.	Tambalan Light Curing / Laser	Rp 20.000	Rp 25.000	Rp 45.000	- Dikerjakan di Poli
4.	Scalling / Pembersihan karang gigi per kuadran	Rp 20.000	Rp 5.000	Rp 25.000	Gigi Umum
5.	Buka Jahitan	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 20.000	

c. Prothesa Gigi (belum termasuk Lab/Tekniker Gigi)

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Gigi Tiruan Lepas akrilik				Tarif pelayanan
a.	Gigi Pertama	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000	belum termasuk
b.	Gigi Selanjutnya	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000	biaya obat, bahan
c.	Gigi lengkap satu rahang	Rp 100.000	Rp 110.000	Rp 210.000	dan alat habis pakai,
2.	Gigi Tiruan Lepas Kerangka Logam				serta biaya
a.	Gigi Pertama	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 55.000	Laboratorium apabila
b.	Gigi Selanjutnya	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000	diperlukan
3.	Gigi Mahkota Akrilik	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000	
4.	Gigi Jembatan Akrilik	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000	
5.	Gigi Mahkota Porselen	Rp 70.000	Rp 80.000	Rp 150.000	
6.	Gigi Jembatan Porselen	Rp 70.000	Rp 80.000	Rp 150.000	
7.	Prothesa Mata	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 160.000	
8.	Pembuatan Feeding Plate / Feeding Aid untuk Bayi Cacat bawaan/cleft lips/cleft plate	Rp 60.000	Rp 70.000	Rp 130.000	
9.	Pembuatan Obturator (rehabilitasi post operasi kista/tumor)	Rp 50.000	Rp 60.000	Rp 110.000	
10.	Pembuatan Occlusal Splint (rehabilitasi kelainan sendi temporo Mandibular)	Rp 60.000	Rp 70.000	Rp 130.000	
11.	Kontrol Protesa (Kunjungan ke 3 dan seterusnya)	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000	
12.	Reuning/Perbaikan Landasan gigi sebagian	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000	
13.	Rebasing /Perbaikan landasan gigi seluruhnya	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000	
14.	Protesa Valplast				
-	Gigi pertama	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 55.000	
-	Gigi Selanjutnya	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000	

d. Perawatan Ortodonti

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Konsultasi	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 20.000	Tarif pelayanan
2.	Alat Lepas (1 rahang)	Rp 50.000	Rp 75.000	Rp 125.000	belum termasuk
3.	Alat Lepas (2 rahang)	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 175.000	biaya obat, bahan
4.	Aktivator	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 150.000	dan alat habis pakai,
5.	Kontrol Alat Lepas	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000	serta biaya
6.	Alat Cekat	Rp 660.000	Rp 440.000	Rp 1.100.000	Laboratorium apabila
7.	Kontrol Alat Cekat				diperlukan
-	Kontrol + ganti Areh Wire	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000	
-	Kontrol + Pemasangan ulang bracket lepas 1 kali	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000	
-	Kontrol + Pemasangan ulang bracket lepas 2 kali	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000	
-	Kontrol + ganti O ring	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000	

e. Tindakan Bedah Mulut

1) Tindakan Non Operatip

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Alveolektomy	Rp 70.000	Rp 35.000	Rp 105.000	- Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai, serta biaya Laboratorium apabila diperlukan  - Dilaksanakan di Poliklinik Bedah mulut
2.	Operculectomy	Rp 140.000	Rp 70.000	Rp 210.000	
3.	Incisie Multiple	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 45.000	
4.	Sialoli Tomy	Rp 140.000	Rp 70.000	Rp 210.000	
5.	Fraktur Radik	Rp 70.000	Rp 35.000	Rp 105.000	
6.	Enucleasi Kista Retensi	Rp 75.000	Rp 40.000	Rp 115.000	
7.	Extirpasi Tumor Jinak	Rp 75.000	Rp 40.000	Rp 115.000	
8.	Ranula Sedang	Rp 140.000	Rp 70.000	Rp 210.000	
9.	Extractie etcausa	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 45.000	
10.	Dislokasi	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 45.000	
11.	Buka kawat (1 rahang)	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 45.000	
12.	Splinting	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 45.000	
13.	Interdental Wrining	Rp 60.000	Rp 30.000	Rp 90.000	
14.	Buka Jahitan	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 20.000	
15.	Ganti Dren / Perban	Rp 8.000	Rp 5.000	Rp 13.000	

2) Tindakan Operatip

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Ordontektomy	Rp 180.000	Rp 130.000	Rp 310.000	- Tarif pelayanan belum termasuk biaya obat, bahan dan alat habis pakai, serta biaya Laboratorium apabila diperlukan  - Dikerjakan di Poliklinik Bedah mulut
2.	Debridemant	Rp 75.000	Rp 40.000	Rp 115.000	

**9. Pelayanan Transfusi Darah**

NO.	KELAS	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	VVIP	Rp 13.000	Rp 15.000	Rp 28.000	- Tarif pelayanan belum termasuk servis cost yang ditentukan oleh UTD / PMI  - Tarif belum termasuk cros machth dan golongan darah
2.	Utama Plus	Rp 12.000	Rp 12.000	Rp 24.000	
3.	VIP	Rp 12.000	Rp 12.000	Rp 24.000	
4.	Utama	Rp 8.000	Rp 10.000	Rp 18.000	
5.	I	Rp 4.000	Rp 7.000	Rp 11.000	
6.	II	Rp 2.500	Rp 5.000	Rp 7.500	
7.	III	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 5.000	

**10. Tarif Perawatan Jenazah**

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Penyimpanan dingin	Rp 25.000	Rp 75.000	Rp 100.000	- Untuk pelayanan penyimpanan dingin tidak dingin, dan upacara jenazah dihitung per hari  - Penyimpanan Jenazah diijinkan paling lama 3 x 24 jam
2.	Penyimpanan tidak dingin	Rp 25.000	Rp 35.000	Rp 60.000	
3.	Titipan Sementara (kurang dari 12 jam)	Rp 25.000	Rp 15.000	Rp 40.000	
4.	Pemulasaraan/Memandikan	Rp 40.000	Rp 20.000	Rp 60.000	
5.	Tindakan Reposisi Anatomi / Jahit	Rp 50.000	Rp 20.000	Rp 70.000	
6.	Tindakan Reposisi Anatomi / Menyambungkan organ yang putus/hancur	Rp 60.000	Rp 25.000	Rp 85.000	
7.	Upacara Kematian	Rp 50.000	Rp 100.000	Rp 150.000	
8.	Pelayanan Khusus jenazah tidak dikenal				
	a. Wajar	Rp 25.000	Rp 225.000	Rp 250.000	
	b. Tidak Wajar	Rp 75.000	Rp 225.000	Rp 300.000	

**11. Pelayanan Medical Legal/Visum et Repertum**

NO.	KOMPONEN	HIDUP	MATI		KETERANGAN
			LUAR	BEDAH	
1	2	3	4	5	6
1.	Jasa Pelayanan	Rp 50.000	Rp 70.000	ditentukan lebih lanjut sesuai tarif yang berlaku pada Rumah Sakit Hasan Sadikin	Tarif pelayanan tidak termasuk obat, bahan alat dan habis pakai
2.	Jasa Sarana	Rp 10.000	Rp 15.000		
	Jumlah	Rp 60.000	Rp 85.000		

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN